



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

FORUM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan bangka Belitung tentang Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG FORUM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka

- Belitung.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPPWK adalah wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 6. PWK adalah Pendidikan Wawasan kebangsaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dilaksanakan di ibukota Provinsi.
- (2). Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten/Kota dilaksanakan di ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bemegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indek Demokrasi;
 - c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan

- kearifan lokal;
- d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
 - e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

BAB III
PEMBENTUKAN FORUM PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan FPPWK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPPWK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 5

- 1. Susunan kepengurusan FPPWK Provinsi:
 - a. Pembina : Gubernur
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil ketua : Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
 - d. Sekretaris : Kepala bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
 - e. Anggota merupakan kepala/pimpinan
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;
 - 2. Komando Distrik Militer;
 - 3. Kepolisian Resort;
 - 4. Badan Pusat Statistik;
 - 5. Organisasi Politik yang punya kursi di DPRD;
 - 6. Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Niralaba lainnya;
 - 7. Media Massa Lokal;
 - 8. Universitas/Perguruan Tinggi; dan
 - 9. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat.

2. Susunan kepengurusan FPPWK Kabupaten/Kota:
 - a. Pembina : Bupati/Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil ketua : Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
 - d. Sekretaris : Kepala bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
 - e. Anggota merupakan kepala/pimpinan
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. Komando Distrik Militer;
 3. Kepolisian Resort;
 4. Badan Pusat Statistik;
 5. Organisasi Politik yang punya kursi di DPRD;
 6. Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba lainnya;
 7. Media Massa Lokal;
 8. Universitas/Perguruan Tinggi; dan
 9. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat.

Pasal 6

- (1) Masa kerja kepengurusan FPPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Kerja kepengurusan anggota FPPWK dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Keanggotaan FPPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala Daerah.

BAB IV TUGAS FORUM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) FPPWK Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan PWK lingkup Provinsi;
 - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain

- berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. Melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.
- (2) FPPWK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan PWK lingkup Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. Melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) FPPWK Provinsi melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) FPPWK Kabupaten/Kota melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BABV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kabupate/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Laporan pembentukan PPWK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan PPWK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Laporan pembentukan FPPWK dan pelaksanaan Pembina FPPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan FPPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan FPPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.

BAB VII PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPPWK dan Dewan Pembina FPPWK di Provinsi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPPWK dan Dewan Pembina FPPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Oktober 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2013 NOMOR 36 SERI E